



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

**PENGUMUMAN
NOMOR : 1141 /SJ/KP.03.01/07/2023
TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN PESERTA PENGGANTI BAGI PESERTA YANG
MENGUNDURKAN DIRI PADA SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TENAGA TEKNIS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Menindaklanjuti Pengumuman Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika nomor: 951/SJ/KP.03.01/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Peserta Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022 Yang Mengundurkan Diri, serta Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor: 4055.2/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 18 Juli 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022, bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Daftar peserta yang mengundurkan diri, dan/atau dianggap mengundurkan diri, serta peserta yang ditetapkan lulus sebagai peserta pengganti hasil seleksi penerimaan PPPK tenaga teknis di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

NO	PESERTA YANG MENGUNDURKAN / DIANGGAP MENGUNDURKAN DIRI, NO PESERTA	NAMA NO PESERTA, PENGGANTI	FORMASI JABATAN	PENEMPATAN
1.	Nurman Hakim 233018311000037	Hendra Sugiarto 2330183110000633	Ahli Pertama – Pengendali Frekuensi Radio	Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta - Kominfo

NO	PESERTA YANG MENGUNDURKAN / DIANGGAP MENGUNDURKAN DIRI, NO PESERTA	NAMA NO PESERTA, PENGGANTI	FORMASI JABATAN	PENEMPATAN
2.	Cindy Monica Silitonga 233018312000060	Panji Nugroho Kuswinarto 2330183110000446	Ahli Pertama – Teknisi Siaran	Direktorat Teknik - LPP TVRI
3.	Akhmad Khairul Amin 2330183110000191	(tidak ada pengganti)	Terampil – Asisten Teknisi Siaran	TVRI Stasiun Kalimantan Tengah – LPP TVRI
4.	Fauzi Ahmad Husen 2330183110000317	(tidak ada pengganti)	Ahli Pertama – Pranata Siaran	Stasiun RRI Samarinda – Studio Produksi RRI Longbagun – LPP RRI
5.	Ilham Akbar Kusuma 2330183110000389	(tidak ada pengganti)	Ahli Pertama – Teknisi Siaran	Stasiun RRI Sungailiat – LPP RRI
6.	Mufli Gonibala 2330183110000349	(tidak ada pengganti)	Ahli Pertama – Teknisi Siaran	Stasiun RRI Bengkulu – LPP RRI
7.	Danar Suhenra 2330183110000603	(tidak ada pengganti)	Ahli Pertama – Teknisi Siaran	Stasiun RRI Kendari – Studio Produksi RRI Bau Bau - LPP RRI

2. Sesuai dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor: 4916/B-MP.01.02/SD/D/2023 tanggal 11 Mei 2023 perihal Penyesuaian Tanggal Usul Penetapan NI PPPK JF Tenaga Teknis Tahun 2022 secara elektronik, bagi peserta yang dinyatakan lulus agar segera mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan berkas usul penetapan NI PPPK secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id>, antara lain:
- Pas photo terbaru pakaian formal (kemeja putih lengan panjang) dengan latar belakang berwarna merah;
 - Scan Ijazah asli berwarna yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - Scan Transkrip Nilai asli berwarna yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - Hasil cetak/print out DRH dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian **nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf**

- kapital/balok dengan tinta hitam**, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai/e-meterai Rp.10.000;
- e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai Rp.10.000 (**sesuai format terlampir**) mengacu pada Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang berisi tentang:
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4) Tidak menjadi anggota atau pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku pada saat pengisian DRH;
 - g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Juli 2023;
 - h. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Juli 2023.
3. Daftar rincian penetapan hasil seleksi PPPK tenaga teknis di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika setelah adanya peserta yang mengundurkan diri, dan/atau dianggap mengundurkan diri adalah sebagaimana tercantum pada **lampiran**.
 4. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta sendiri.
 5. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab panitia.
 6. Ketentuan lain-lain:
 - a. Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) antara Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan selama 5 (lima) tahun yang akan dievaluasi setiap tahun.
 - b. Apabila selama pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui **terdapat data/keterangan pelamar yang**

tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.

- c. Keputusan Panitia Seleksi PPPK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022 terhadap hasil seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 26 Juli 2023

Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pelaksana
Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara
Kementerian Komunikasi dan Informatika,